

**SEWA MENYEWA AKUN GRAB DI FACEBOOK TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)**

SKRIPSI

Oleh:

Lailatun Nikmah

NIM: 16220055



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**SEWA MENYEWAWA AKUN GRAB DI FACEBOOK TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)**

SKRIPSI

Oleh:

Lailatun Nikmah

NIM: 16220055



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SEWA MENYEWA AKUN GRAB DI FACEBOOK TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Grup Facebook Grab Driver
Malang Raya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atan memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atan sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2020

Penulis,
Lailatun Nikmah



NIM 16220055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatun Nikmah NIM 16220055 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**SEWA MENYEWA AKUN GRAB DI FACEBOOK TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Grup
Facebook Grab Driver Malang Raya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang,.....

2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhrudin, M.H.I

NIP.19740819200031002

H. Ali Hamdan, Lc,MA,Ph.D

NIP. 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lailatun Nikmah , NIM 16220055 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

SEWA MENYEWA AKUN GRAB DI FACEBOOK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 9 Juni 2020



Dean,
Dr. Saifullah, SH., M.Hum.,
NID 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatun Nikmah
Nim : 16220055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Ali Hamdan, M.A., PhD
Judul Skripsi : Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan
Kompilasi Hukum Ekonomi Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver
Malang Raya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 November 2019	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 6 Desember 2019	Revisi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 17 Desember 2019	BAB I, II	
4	Rabu, 8 Januari 2020	Revisi BAB I, II	
5	Senin, 20 Januari 2020	BAB III	
6	Kamis, 30 Januari 2020	Revisi BAB III	
7	Rabu, 5 Februari 2020	BAB IV dan V	

8	Jum'at, 14 Februari 2020	Revisi BAB IV dan V	
9	Rabu, 26 Februari 2020	Abstrak	
10	Kamis, 19 Maret 2020	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang,2020

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819200031002



MOTTO

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

Dia (Zakariya) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”.

(QS. Maryam: 4)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat Tahajjud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji”

(QS. Al-Isra’: 79)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tersayang, Aba H. Sjamsul Arifin dan Ummi Hj. Ruqoyyah yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan mendukung peneliti agar segera menyelesaikan tugas ini, memberikan nasehat dikala peneliti sudah hilang arah, tanpa doa aba dan ummi peneliti tidak akan sampai ke tahap ini. Sekali lagi terimakasih yang sebanyak-banyaknya Aba dan Ummi semoga sehat selalu dan selamat dunia dan akhirat.
2. Kepada saudari saya tercinta, kakak saya Robiatul Adawiyah dan adik saya Fathimatus Zahroh, terimakasih banyak sudah menghibur saya dengan canda tawa, mensupport saya sampai saat ini, semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT.
3. Kepada keluarga besar Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2016, terimakasih dan semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.
4. Kepada para dosen HBS Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam kebaikan, doakan kami semoga ilmu yang engkau ajarkan dapat kami aplikasikan dan amalkan di dunia yang sesungguhnya.
5. Kepada teman seperjuangan BTQ (Bait Tahfidz Qur'an) angkatan 2016 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan warna dalam hidup saya selama di Malang, dan mengingatkan saya untuk selalu berada di jalan yang dirahmati Allah dan tak lupa mengingatkan menjaga hafalan yang saya punya terimakasih banyak.
6. Kepada keluarga besar MSAA, Santri BTQ, Musyrif-Musyrifah. Murobi-Murobiyah. Pengasuh dan Mudir Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang yang sudah menjadi “rumah” bagi saya selama menimba ilmu di Kota Malang, terimakasih banyak dan semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga.

7. Kepada teman-teman yang sudah memberi dorongan atas semangat untuk menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak dan semoga tetap menjalin persaudaraan yang sudah ada.

8. kepada driver grab yang sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mau diwawancari oleh peneliti mencari informasi tentang skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allahi Rabb al- Alamin, la Hawla wala Quwwata illa bi Allah al'iliyy al Aliyy al- Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan segala kemndahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah. S.H.. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing, terimakasih penulis haturkan atas waktu untuk bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. H. Khoirul Anam, Lc, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, semi motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Bukti Konsultasi.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Kata Pengantar	ix
Halaman Pedoman Transliterasi	xiii
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xx
Abstract	xxii
ملخص	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12

B. Kerangka Teori	21
1. Konsep Sewa Menyewa KHES.....	21
a. Pengertian Ijarah.....	21
b. Dasar Hukum Ijarah.....	23
c. Rukun dan Syarat Ijarah.....	25
2. Konsep Sewa Menyewa KUHPerdata.....	31
a. Perjanjian dalam KUH Perdata.....	31
b. Asas-asas.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan penelitia.....	44
C. Sumber Data.....	46
D. Lokasi Penelitian Data	46
E. Teknik Pengambilan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data.....	48
 BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISI	
A. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	50
1. Gambaran Umum Grup Facebook Driver Malang Raya.....	50
B. PAPARAN DATA.....	52
1. Praktik Sewa Menyewa Akun Grab.....	52
2. Praktik Sewa Menyewa Akun Grab menurut KHES.....	69
3. Praktik Sewa Menyewa Akun Grab menurut KUH Perdata.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91
-----------------------------------	-----------



ABSTRAK

Lailatun Nikmah, NIM 16220055, 2020. *Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Ali Hamdan, M.A., PhD

Kata Kunci: Driver, Order, Customer

Seiring berjalan waktu sistem transportasi online ini di manfaatkan sangat baik oleh pengguna jasa atau *customer* dan *driver* dengan adanya transportasi online *driver* bisa memanfaatkan sebaik mungkin peluang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam pemesanan pelayanan jasa biasa disebut *order* oleh orang yang memesan transportasi online tersebut. Sewa menyewa akun Grab ini bisa dilakukan secara online dan langsung. Objek yang sewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya, hal ini yang akan dikaji peneliti, bahwa objek di dalam praktik Sewa menyewa ini sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam Islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat adapun akadnya sudah memenuhi syarat yang ada. Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa akun grab sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



ABSTRACT

Lailatun Nikmah 16220055, 2020. *Rent grab account on facebook based on compilation of sharia economic law and code of Civil law (Study Group Facebook Grab Driver Malang)*. Islamic Business Law Departement, Faculty Of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor H. Ali Hamdan, M.A., PhD

Keywords: Driver, Order, Customer

Over time this online transportation system is utilized very well by service users or customers and drivers with online transportation drivers can make the best use of the opportunity to get as much profit as possible. In ordering services commonly called orders by people who order online transportation. Renting a Grab account can be done online and live. Leased objects are not real objects that can be touched because the object is in cyberspace, this will be studied by researchers, that the object in the practice of renting is already fulfilling the requirements of objects in Islam or not, then the price determination is fair or not .

This research is classified into empirical legal research. This research is called field research. The approach used is a qualitative approach using purposive sampling as a sampling method. Data collection techniques used are using interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of Rent a Grab Account on Facebook Overview of Compilation of Sharia Economic Law *and code of Civil law* (Study Group Facebook Malang Malang Grab Driver) in accordance with the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law because it has fulfilled the terms and conditions while the contract has fulfilled the existing requirements. According to the Civil Code, the account grab lease agreement is in accordance with the legal conditions of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code.

مستخلص البحث

ليلة النعمة ، رقم التسجيل ١٦٢٢٠٠٥٥٥ ، ٢٠٢٠. تأجير حساب انتزاع في الفيسبوك مراجعة تجميعية للقانون الاقتصادي و قانون القانون المدني (انتزاع مجموعة الفيسبوك دراسة السائق مالانغ رايا). قسم قانون الأعمال الشرعية. قسم قانون الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ. تحت إشراف: الدكتور علي حمدان

الكلمات الأساسية: السائق, أجل, الزبون

بمرور الوقت ، يتم استخدام نظام النقل عبر الإنترنت هذا بشكل جيد للغاية من قبل مستخدمي الخدمة أو العملاء والسائقين الذين لديهم سائقين للنقل عبر الإنترنت يمكنهم الاستفادة القصوى من الفرصة للحصول على أكبر قدر ممكن من الربح. لطلب الخدمات التي يطلق عليها عادة الطلبات من قبل الأشخاص الذين يطلبون النقل عبر الإنترنت. يمكن استئجار حساب غرب عبر الإنترنت وبشكل مباشر. الأشياء المستأجرة ليست أشياء حقيقية يمكن لمسها لأن الكائن في الفضاء الإلكتروني ، وسوف يدرسه الباحثون ، وأن الكائن في ممارسة التأجير يفني بالفعل بمتطلبات الأشياء في الإسلام أم لا ، فإن تحديد السعر عادل أم لا .

هذا البحث هو بحث قانوني التجريبي. هذا البحث يسمى البحث الميداني. المنهج المستخدم هو المنهج الكيفي يستخدم أخذ العينات الهادفة كأسلوب أخذ العينات. تستخدم أسلوب جمع البيانات المستخدمة المقابلات والوثائق. فندق المركز

تشير نتائج البحث هذه أن ممارسة تأجير حساب انتزاع في الفيسبوك مراجعة تجميعية للقانون الاقتصادي و قانون القانون المدني (انتزاع مجموعة الفيسبوك دراسة السائق مالانغ رايا) وفقا لأحكام مجموعة الشريعة الاقتصادية

لأنها استوفت الشروط والأحكام بينما استوفى العقد المتطلبات الحالية. وفقا للقانون المدني ، فإن عقد إيجار حساب الاستحواذ يتفق مع الشروط القانونية للاتفاقية الواردة في المادة ١٣٢٠ من القانون المدني.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang Universal. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah segalanya telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT. Meski demikian Agama Islam tetap membedakan antara ibadah dan muamalah. Di dalam Ibadah sesungguhnya Allah telah menetapkan peraturan khusus, ketentuan dalam pelaksanaan ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.¹ Berbeda dengan muamalah, dalam praktiknya muamalah boleh dilakukan selama itu dianggap baik dan menimbulkan kemaslahatan bagi sesama, kecuali hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah STW.

Pada dasarnya manusia mempunyai rasa saling menghormati antar sesama, mempunyai rasa kasih dan sayang kepada sesama makhluk. Manusia dilahirkan mempunyai rasa empati terhadap orang lain dimana rasa empati tersebut terjadilah tolong menolong antar umat beragama, dari rasa saling tolong menolong tersebut lahirlah pemikiran manusia tentang suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang.

Derasnya arus persaingan dunia bisnis memaksa para pelaku bisnis mencari strategi untuk memenangkan persaingan usaha agar tidak kalah

¹ Ahmad Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 153

saing dengan bisnis lain. Banyak strategi ditempuh dari yang klasik hingga kontemporer dan kita rasakan sekarang sebagai konsumen. Berbagai upaya para penjual lakukan untuk menarik minat konsumen. Di era milenial ini banyak sekali sarana transportasi yang bisa kita gunakan dengan mudah, dimana anak muda zaman sekarang menginginkan sesuatu yang praktis cepat dan tanpa ribet. Hanya dengan bermodalkan handphone, kuota internet, dan mendownload aplikasi transportasi online kita sudah bisa bepergian kemana-mana.

Maraknya jasa transportasi online di Indonesia membuat jasa transportasi lain tersaingi, sehingga tak jarang menimbulkan konflik antar pihak. Para peminat transportasi online di Indonesia banyak sekali. Banyak fitur yang ditawarkan melalui aplikasi transportasi online, bukan hanya mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, melainkan transportasi online juga melayani jasa pengantaran barang dan jasa pemesanan makanan secara online cukup dengan memilih menu yang sudah tertera di aplikasi.

Semua kemudahan ini haruslah memberikan manfaat dan kenyamanan bagi para pengguna jasa. Contoh: transportasi online, kita hanya bermodalkan handpone dan kuota internet saja, kita sudah bisa memesan melalui transportasi online tanpa kita harus berjalan keluar rumah untuk mencari angkutan umum. Dari sinilah kita sebagai pengguna jasa membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi online.

Sewa menyewa dalam fiqh / akad *ijarah* yakni memberikan suatu manfaat kepada orang lain berupa benda dengan suatu ganti yaitu pembayaran, yang berarti pemindahan barang, manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa harus diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri kecuali dengan perjanjian tertentu. Dalam sewa menyewa yang merupakan salah satu usaha dibidang jasa dimana pengguna jasa mendapat manfaat dari akad sewa menyewa tersebut. Dalam sewa menyewa diberlakukan jangka waktu sesuai jangka waktu yang sudah disepakati oleh pengguna jasa dan pemilik jasa

Sewa menyewa terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ath-Talaq :6

Yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”²

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa berikanlah nafkah kepada mereka, setelah kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik yaitu menyusui anak nya, dan suami berkewajiban mengupah istri. Yang berarti

² QS Ath-Thalaq (65) : 6

disini dikaitkan dengan sewa akan tetapi dalam konteks berbeda, tapi sama dalam bentuk pengupahan.

Semenjak zaman Rasulullah salah satu bentuk muamalah yang ada dan sangat fenomenal sampai sekarang adalah jual beli dan sewa menyewa. Pelaksanaan sewa menyewa ini harus mengandung manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak termasuk pengguna jasa. Karena dalam syarat sewa menyewa harus meliputi manfaat jasa dan harus ada pembayaran upah. Dalam sewa menyewa ini harus jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.

Dari fenomena yang terjadi bagaimana jika yang di sewakan bukan barang yang bisa dipegang dan dirasakan melainkan sebuah akun yang bersifat transparan, dimana suatu fenomena sewa menyewa ini bisa merugikan salah satu pihak. Bagaimana jika seorang pengguna jasa memesan jasa transportasi online dengan keterangan yang sudah jelas identitasnya di layar pemesanan, akan tetapi bagaimana jika akun yang menjemput kita tidak sesuai dengan identitas yang ada di layar pemesanan. Sebagai pengguna jasa transportasi online kita ingin mendapatkan rasa aman nyaman dan keselamatan sampai ke tempat tujuan.

Seiring berjalan waktu sistem transportasi online ini di manfaatkan sangat baik oleh pengguna jasa atau *customer* dan *driver* dengan adanya transportasi online *driver* bisa memanfaatkan sebaik mungkin peluang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam pemesanan

pelayanan jasa biasa disebut *order* oleh orang yang memesan transportasi online tersebut.

Sewa menyewa akun Grab ini bisa dilakukan secara online dan langsung. Objek yang disewakan bukanlah barang yang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya, hal ini yang akan dikaji peneliti, bahwa di dalam objek praktik Sewa menyewa ini sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam Islam atau belum, kemudian penentuan harganya sudah adil atau belum.

Dari fenomena yang terjadi, diketahui terjadi sewa menyewa akun grab yang dilakukan oleh pihak *driver* yang menarik dikaji oleh peneliti. Yang menarik dari sewa menyewa akun ini adalah pemilik akun menyewakan akunnya kepada pihak lain, dengan persyaratan yang telah ditentukan diawal perjanjian.

Salah satu syarat dari sewa menyewa adalah saling ridho antara pihak penyewa dan yang menyewa, motif dari pemilik akun ini menyewakan akun grabnya yaitu karena kebanyakan dari mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap, sehingga akun mereka tidak terpakai. Dan enggan untuk melepas akun tersebut untuk dijual.

Pemilik akun melihat keuntungan dari permasalahan ini, yakni akun yang tidak terpakai, melainkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Yaitu berupa upah dan persyaratan lainnya.

Dalam sewa menyewa akun grab ini ada masalah yang sangat bagus untuk dikaji ditinjau dari hukum islamnya yakni mengenai rukun serta syarat sewa menyewa, apakah sudah sesuai dengan hukum atau syariat dalam Islam. Dimana sewa menyewa harus tampak barang yang di sewakan, serupa dengan akad jual beli, bermanfaat atau tidak sesuatu yang disewakan tersebut. Lalu, ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu. Menariknya pembahasan tentang sewa menyewa akun grab ini kita ingin mengetahui apakah sewa menyewa akun grab ini sudah di legalkan atau tidak oleh pihak grab sendiri.

Dalam syarat sah suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) suatu hal tertentu 4) suatu sebab yang diperkenankan. Penjelasan data dilapangan pihak penyewa dengan pemilik akun (pihak yang menyewakan) telah melakukan syarat-syarat tersebut sesuai KUH Perdata.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengungkapkan bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian ini karena dimana penyedia jasa harus

menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jasa agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam memakai jasa transportasi online karena kita sebagai konsumen membutuhkan keamanan selama menggunakan jasa tersebut. Maka penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “SEWA MENYEWA AKUN GRAB DI FACEBOOK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI GRUP FACEBOOK GRAB DRIVER MALANG RAYA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa akun grab menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana praktek sewa menyewa akun grab menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum praktek sewa menyewa akun grab perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka, maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa akun grab

2. Mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pelaksanaan sewa menyewa akun grab

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi wawasan bagi semua pihak terutama bagi pengguna transportasi online baik yang aktif maupun pasif agar lebih berhati-hati lagi sebagai pengguna jasa online.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi peneliti dan para pengguna jasa transpi online dan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu sewa menyewa yang tidak merugikan kedua belah pihak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman ganda, maka disebutkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Sewa menyewa/Ijarah

Perjanjian dimana pihak yang pertama atau penyewa mengikatkan diri dengan waktu tertentu, dengan pembayaran yang harganya disanggupi oleh pihak kedua yang menyewa.³

Sedangkan Ijarah dalam kamus bahasa Arab memiliki arti sewa,

³ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada 7 oktober 2019

upah jasa dan imbalan. Dalam artian ijarah merupakan kata lain dalam sewa menyewa yang biasanya digunakan oleh orang Arab dan istilah dalam fiqh muamalah.

2. Akun Grab

Merupakan sebuah media penyedia layanan jasa driver dimana para penggunanya bisa dengan mudah memesan grab yang menyediakan layanan antar jemput penumpang melalui aplikasi yang sudah di download melalui handphone selain itu grab juga bisa mengantar barang, parcel, dan pembelian makanan.⁴

3. Sosial Media Facebook

Sebuah situs jejaring sosial yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Facebook memungkinkan penggunanya terhubung oleh semua orang di berbagai belahan dunia.⁵

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁶

⁴ <http://www.elppas.com/apa-itu-grab/> diakses pada 7 Oktober 2019

⁵ <http://www.kodokoalamedia.co.id/pengertian-facebook/> diakses pada 7 Oktober 2019

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. xiii

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek (BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu: buku 1 tentang Orang, buku 2 tentang Benda, buku 3 tentang Perikatan, buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Untuk mengetahui dan mempermudah penulisan serta memperoleh gambaran yang dari permasalahan yang akan di bahas, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya latar belakang yang menjelaskan titik point dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yaitu inti dari permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang berisi harapan setelah

dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang didalamnya berisi manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini, dan sistematika penulisan yang berisi urutan isi skripsi.

BAB II: Kajian Teori

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori yakni pembahasan mengenai sewa menyewa, konsep ijarah yang terdapat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang kemudian hasil wawancara tersebut di analisis terhadap praktek sewa menyewa akun grab di facebook berdasar tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V: Penutup

Penulis akan menarik kesimpulan dari apa yang dipaparkan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga akan memberikan saran-saran untuk para pembaca agar di harapkan mampu memberikan solusi atau menangani masalah-masalah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas secara mendetail tentang praktek sewa menyewa akun grab perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembahasan tentang sewa menyewa banyak membahas tentang akad menyewa travel taupun tanah, berikut merupakan penelitian tentang sewa menyewa:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faidah Fakultas Syariah Dan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu peneliti disini akan meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat dengan mendiskripsikan data yang diperoleh di lapangan tentang fenomena akad sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang telah diterapkan dalam sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah ditetapkan sehingga, tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah

pihak, akad ini sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat pada umumnya yang ada di Kota Malang ini. Sehingga setiap ada masalah apapun yang ada dalam dunia usaha di bidang jasa ini cepat terselesaikan, dan di antara kedua belah pihak bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.⁷

Dari hasil penelitian diatas dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh nurul faidah yakni objek yang diteliti yaitu sewa menyewa tentang tour and travel dan lokasi peneltian yang dilakukan di Kota Malang sedangkan peneliti meneliti tentang sewa menyewa akun grab yang terdapat di grup facebook

2. Skripsi oleh Evi Silviani Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah ladang di desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas.*

Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dilakukan di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

⁷ Nurul faidah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/3915/diakses> 7 oktober 2019

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan hukum islam karena sudah sesuai dengan rukun ijarah akan tetapi dalam penelitian ini dirasa kurang pada syarat ijarah yaitu tidak ada kejelasan manfaat dan penentuan batas waktu pada awal akad dan pembayaran upah sewa yang tidak dibayarkan saat akad, namun hal tersebut karena alasan-alasan yang dibolehkan dalam islam yang mengandung unsur tolong menolong selain itu kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat.⁸

Dari hasil penelitian diatas dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Evi Silviani membedakan penelitian ini yaitu objek yang diteliti sewa menyewa tentang tanah dan ladang dan lokasi penelitian yang dilakukan desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas sedangkan peneliti meneliti tentang sewa menyewa akun grab yang terdapat di grup facebook

3. Skripsi oleh Baharuddin Muhammad Hasan fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2017 dengan judul *Praktek*

⁸ Evi Silviani, Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah ladang di desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017) <http://repository.iain-purwokerto.ac.id/3915/diakses> 7 oktober 2019

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangkaraya Ditinjau Dari Hukum Perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian yang di dapat oleh peneliti yakni berdasarkan pemahaman masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa masih tidak paham dalam mengartikan bagaimana perjanjian secara lisan dan tertulis. Serta perjanjian yang dibuat masih banyak secara lisan dimana dalam hal praktik lapangan masalah yang sering terjadi ialah pelanggaran pada hak dan kewajiban dari para pihak.⁹

Dari hasil penelitian diatas dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian dengan yang dilakukan peneliti, yakni penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Muhammad Hasan yang membedakan penelitian ini yakni objek yang diteliti yaitu sewa menyewa tentang rumah toko (ruko) secara lisan dan menggunakan rujukan hukum perdata lokasi peneltian yang dilakukan di kota palangkaraya sedangkan peneliti meneliti tentang sewa menyewa akun grab yang terdapat di grup facebook

⁹ Baharuddin Muhammad Hasan, praktek perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) secara lisan di kota palangkaraya ditinjau dari hukum perdata, Skripsi (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017) <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3915/diakses> 7 oktober 2019

4. Skripsi oleh. Sri Utami Ismi Hadi Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya tahun 2018 dengan judul *Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan*

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dan observasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis dengan cara menggambarkan data sesuai yang diperoleh. Objek yang diteliti yaitu pasar Pangean Maduran Lamongan, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan kemudian data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir induktif.¹⁰

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan terjadi tanpa adanya penentuan spesifikasi letak stand yang menjadi objek sewa dengan tidak menyebutkan ciri fisik yaitu ukuran stand 3x3 dan jangka waktu pemanfaatan stand pasar minimal selama 5 Tahun. Skema hak guna usaha pada stand deretan paling depan yang ditetapkan pengelola pasar dan

¹⁰ Sri Utami Ismi Hadi, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Lamongan, Skripsi (Lamongan: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018)
<http://digilib.uin-surabaya.ac.id/3915/diakses> 8 Desember 2019

perangkat desa yang semula sewa ini tidak termasuk wanprestasi atau perubahan akad karena stand deretan paling depan belum disewakan dan tidak terikat perjanjian/akad dengan penyewa pada saat itu dan pengelola pasar juga sudah memberikan prestasinya yaitu stand pasar.

Berkenaan dengan Protes yang dilakukan penyewa stand kepada pengelola pasar soal letak stand yang disepakati pada saat akad hanya luas dan jangka waktunya saja tanpa menyepakati letak stand yang disewa tidak ada masalah, karena kesepakatan saat akad keduanya (penyewa dan pengelola pasar) sama-sama tidak menyepakati letak stand pasar yang akan disewakan. Apabila ditinjau dari hukum Islam praktik sewa menyewa stand pasar di desa Pangean Maduran Lamongan sudah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah karena sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan pengelola pasar lebih bisa berhati-hati dan memperhatikan semua spesifikasi dari objek sewa dari hal kecil yang berkemungkinan memiliki dampak yang serius bagi akad dan pasar, dan juga dalam akad sewa menyewa seharusnya ada perjanjian tertulis terkait akad agar bisa memperkuat dari segi hukum.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian ini adalah dari dengan obyek penelitian pasar Pangean Maduran Lamongan, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan, menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dan Selanjutnya data

tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir induktif Dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dilakukan pasar Pangean Maduran Lamongan

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nurul Faidah Fakultas Syariah dan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang.	Penelitian ini sama menitik beratkan pada sewa menyewa dan sama-sama menggunakan rujukan kompilasi hukum ekonomi syariah	Yang membedakan penelitian ini yakni objek yang diteliti yaitu sewa menyewa tentang tour and travel dan lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Malang
2	Evi Silviani Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 dengan	Penelitian ini sama menitik beratkan pada sewa menyewa	Yang membedakan penelitian ini yakni objek yang

	<p>judul Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah ladang di desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas</p>	<p>dan harus berlandaskan dengan syariat islam</p>	<p>diteliti yaitu sewa menyewa tentang tanah dan ladang menggunakan rujukan hukum islam dan lokasi peneltian yang dilakukan desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas</p>
3	<p>Baharuddin Muhammad Hasan fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2017 dengan judul praktek perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) secara lisan di kota palangkaraya ditinjau dari hukum perdata</p>	<p>Peneltian ini sama menitk beratkan pada sewa menyewa yang sesuai dengan hukum yang berlaku</p>	<p>Yang membedakan penelitian ini yakni objek yang diteliti yaitu sewa menyewa tentang rumah toko (ruko) secara lisan dan menggunakan rujukan hukum</p>

			perdata lokasi penelitian yang dilakukan di kota palangkaraya
4.	Sri Utami Ismi Hadi Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya tahun 2018 dengan judul Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan	Penelitian ini sama menitik beratkan pada sewa menyewa dan harus berlandaskan dengan syariat islam	Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian ini adalah dari dengan obyek penelitian pasar Pangean Maduran Lamongan, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand

			Pasar di Desa Pangean Maduran
--	--	--	----------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Konsep sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sewa Menyewa

Dalam KHES Ijarah atau sewa menyewa tidak dijelaskan akan tetapi dalam pengertian umum sewa menyewa atau ijarah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-ajru* merupakan imbalan (*al-iwadh*) dengan ijarah merupakan kata lain akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dan diikuti pembayaran sewa (ujrah) tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dibawah ini merupakan beberapa definisi ijarah menurut par ulama fiqh:¹¹

1. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya:

“ Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti ”

Dengan pernyataan ulama Hanafiyah diatas ijarah merupakan akan yang disertai manfaat dengan imbalan.¹²

¹¹ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121-122

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387

2. Ulama syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ
وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

Maksud dari definisi diatas ialah ijarah merupakan akad yang didalamnya mengandung manfaat dengan maksud tertentu dan mubah atau boleh dilakukan, dan dibolehkan dengan pengganti tertentu.

3. Ulama Malikiyah dan Hanbali

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ ۚ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً عَوَضٍ

Artinya

“ Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti ”

Dengan maksud diatas Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan ijarah merupakan memberikan hak kepemilikan manfaat pada suatu yang mubah dan masa atau waktu tertentu dan disertai imbalan.

Pengertian ini sama dengan Ulama Hanbali

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Adapun dalam syariat islam dasar hukum sewa menyewa bisa ditemukan di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:

1) Al-Qur'an

a. Surah Ath-Talaq :6

Yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”¹³

b. Surah Al-Qashash : 6

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.’”¹⁴

¹³ QS Ath-Thalaq (65) : 6

¹⁴ QS Al-Qashash (28) : 6

c. Surah Al-Kahfi : 77

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“... Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’¹⁵

2) Hadits

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhu (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ
مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”

3) Ijma’

Landasan dari *Ijma’* adalah jika semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) walaupun

¹⁵ QS Al-Kahfi (18) : 77

ada beberapa orang yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap dan akan tetap menjadi keputusan atau kesepakatan (*ijma'*).¹⁶

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat di Pasal 295-300 sebagai berikut:

Pasal 295

- 1) *Musta'jir*/ pihak yang menyewa;
- 2) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan;
- 3) *Ma'jur*/ benda yang diijarahkan; dan
- 4) *Akad*

Pasal 296

- 1) *Shigat* akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas
- 2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.¹⁷

Pasal 297

- 1) Akad ijarah dapat diubah, dipoerpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 298

- 1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 117

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku

Pasal 299

1) Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga

Pasal 300

1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah *jama'i/kolektif*.

d. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah

Pasal 301

1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum

Pasal 302

1) Akad ijara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh

Pasal 303

1) *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya

Pasal 304

Penggunaan *ma'jur*

1) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan

Pasal 305

1) Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal

Pasal 306

1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal
 2) Harga ijarah yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga ijarah yang ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

e. Uang ijarah dan cara pembayarannya

Pasal 307

1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan
 2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 308

1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad
 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan *mu'ajir* apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya

- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh *musta'jir*

f. Penggunaan Ma'jur

Pasal 309

- 1) *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak
- 2) *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas

pasal 310

- 1) *musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan

pasal 311

- 1) uang ijarah wajib dibayar oleh pihak *musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan

g. Pemeliharaan Ma'jur, Tanggung Jawab Kerusakan

Pasal 312

- 1) Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad

Pasal 313

- 1) Kerusakan *na'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad\

2) Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya

3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat mereka yang dijadikan hukum

Pasal 314

- 1) Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*, maka *musta'jir* tetap wajib membayar uang ijarah kepada *mu'ajir* berdasarkan tenggang waktu dan jasa yang diperoleh.
- 2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah

h. Harga dan Jangka Waktu Ijarah

Pasal 315

- 1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu
- 2) Satuan waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan /atau tahun

Pasal 316

- 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan

2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 317

1) Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan

i. Jenis Ma'jur

Pasal 318

- 1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah
- 2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah
- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek *ba'i* dapat diajarkan *ma'jur*.¹⁸

Pasal 319

- 1) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan *ma'jur* atau sebagiannya sesuai kesepakatan
- 2) Hak-hak tambahan *musta'jir* yang berkaitan dengan *ma'jur* ditetapkan dalam akad
- 3) Apabila hak-hak tambahan *musta'jir* sebagaimana dalam Ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan

j. Pengembalian Ma'jur

Pasal 320

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 85

- 1) Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad

Pasal 321

- 1) Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad
- 2) Bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai kebiasaan

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Perjanjian dalam KUH Perdata

Buku III KUH Perdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, dimana tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 terjemahan Verbentenis, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian. Sedangkan Overeenkomst ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata.¹⁹ Yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²⁰

Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata berpendapat, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009) h. 41

dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.²¹

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi²²

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002) h. 122

²² R. Setiawan, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2002) h. 49

perikatan tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).²³

2. Adanya subjek hukum

Pada dasarnya subjek hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, manusia dan badan hukum. Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

3. Adanya prestasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor.

4. Dalam bidang kekayaan.

Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang.

Dasar Hukum Perikatan Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber yaitu: 3

- a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian);
- b. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

²³ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 151-152

c. Perikatan terjadi bukan dari perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming).

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation) (Sudargo Gautama, 1991: 115).

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :²⁴

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (toestemming);
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp);
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan atau halal (geoorloofde oorzaak).

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan

²⁴ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam". Repertorium Volume IV No. 2 (Desember 2017), h. 80

asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata.

b. Asas-asas

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (Freedom of contract) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak atau perjanjian. Para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat atau menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat kepada apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari “sistem terbuka” dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapapun bebas membuat sebuah kontrak atau hukum perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata.

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang.
- b. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
- c. Dilaksanakan sesuai dengan unsur i'tikad baik.

Dalam hal ini hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum mengatur. Jadi, dengan asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (optional law) yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai pengecualian). Hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jika para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata mengaturnya secara lain dalam perjanjian yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut bukan ketentuan dalam undang-undang.

2. Asas kekuatan mengikat

Secara harfiah Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda bahwa dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak. Dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengulur sendiri apa saja yang mereka ingin masukan ke dalam perjanjian.²⁵ Maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak bebas. Tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap

²⁵ Prasetyo, Hananto. "Jurnal Pembaharuan Hukum" Volume IV No. 1,(Januari - April 2017) h. 65

suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat. Sama kekuatannya dengan suatu undang-undang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Aturan itu diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Indonesia.

Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak²⁶ yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat. Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas moral, kepatuhan dan kebiasaan yang mengikat para pihak

3. Asas konsensual dari suatu perjanjian

Asas konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta :PT Intermedia, 2004) h. 127

beberapa pengecualian). Perjanjian tersebut sudah sah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak tertulis. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu, sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian tersebut. Jadi, pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), suatu perjanjian lisanpun sebenarnya sudah sah secara hukum dan sudah mengikat secara penuh.

Namun demikian, terhadap beberapa jenis perjanjian hukum mensyaratkan untuk dibuat secara tertulis. atau bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat khusus ditunjuk oleh undang-undang. Untuk perjanjian seperti ini disebut dengan “perjanjian formal” yang sebenarnya merupakan pengecualian dari asas konsensual tersebut. Menurut KUH Perdata Indonesia. Contoh dari perjanjian formal harus dibuat secara tertulis.

D. Syarat-syarat perjanjian

Setiap orang yang mengadakan perjanjian selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki atau yang dianggap dikehendaki. Agar maksud itu tercapai maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pengadilan. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Melalui Pasal 1320 KUH Perdata pembuat undang-undang telah menetapkan

syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar perjanjian yang mereka adakan menjadi perjanjian yang sah. yakni:

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :²⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.

Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut :

- a) Kesepakatan kedua belah pihak

Sebagai konsekuensi hukum, jika syarat sahnya perjanjian yang subjektif ini tidak terpenuhi. misalnya tidak tercapainya kata sepakat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal/tidak batal demi hukum. melainkan perjanjian tersebut baru batal jika dibatalkan oleh salah satu atau dua belah pihak.

Kesepakatan terhadap suatu perjanjian biasanya dimulai dari adanya unsur penawaran (ofer) oleh salah salah satu pihak, yang diikuti oleh penerima penawaran oleh pihak lain. sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran dalam hukum

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

perjanjian ini serupa dengan istilah “ijab” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran serupa dengan istilah “qabul” dalam hukum perjanjian Islam.

b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada dibawah pengampunan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

KUH Perdata Pasal 1330 menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:²⁸

1. Sudah genap berumur 21 tahun.
2. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun.
3. Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap berumur 21 tahun

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330

Setiap orang dan badan hukum (legal entity) adalah subjek hukum, namun KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak:

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun;
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
- c. Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang, untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. Anak di bawah umur (minderjarigheid);
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata)

c) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.²⁹

Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 2004) h. 29

dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

d) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Perjanjian yang telah disepakati secara sah tidak tentu bisa dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdapat dalam penelitian hukum, disini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan.³⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis empiris atau empirical legal research yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat dengan mengkaji dari tingkat efektivitasnya hukum yang berlaku dimasyarakat.³¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah sesuatu yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau suatu persoalan dan berusaha mencari cara bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, sesuai dengan disiplin ilmu yang

³⁰ <http://afidburhanuddin.wordpress.com/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/> diakses 7 oktober 2019

³¹ Salim & Erlies Sepetiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013) h. 20

dimilikinya³². Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat lebih bersifat eksplisit dalam mencari data.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi yang dicari dari berbagai aspek mengenai fenomena atau isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.³³

Penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan lalu menjelaskan hasil atau data penelitian yang telah ditemukan saat penelitian berlangsung. Penelitian ini tidak memberikan legitimasi hukum seperti penelitian hukum normatif, penelitian ini hanya memaparkan fakta-fakta sesuai dengan lapangan dan sistematis.³⁴

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang merupakan pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di masyarakat.

Jadi dalam konteks ini mengidentifikasi masalah sewa menyewa akun grab dan menganalisis hukumnya sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³² Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h.127

³³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 51

³⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 53

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan.

Sumber data dari penelitian ini dibagi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah driver atau pengemudi yang memiliki akun grab yang disewakan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan penelitian. Data sekunder berasal dari beberapa literatur terkait dengan penelitian yang bersumber diantaranya tentang kompilasi hukum Islam, fiqh muamalah, kitab-kitab yang membahas tentang sewa menyewa tersebut.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu grup yang ada di sosial media facebook. Yakni Grup Facebook Grab Driver Malang Raya. Untuk mengetahui praktek sewa menyewa akun grab peneliti melakukan janji temu dengan narasumber terkait sewa menyewa akun grab

5. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (face to face). Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data dengan melakukan timbal balik atau dalam kata lain sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait sewa menyewa akun grab dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut³⁵

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian atau narasumber. Macam-macam dokumentasi berupa catatan pribadi, catatan harian, surat pribadi, buku harian, pengambilan foto, rekaman video, rekaman kaset, dll.³⁶ Metode dokumentasi ini adalah metode pengumpulan dan pencarian data mengenai suatu variabel, yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa gambar yang terkait dengan sewa menyewa akun grab yang dilakukan oleh driver. Adapun fungsinya ialah untuk melengkapi dan menunjang data primer yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis dalam penelitian

³⁵ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 2005) h.186

³⁶ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004) h. 100-101

dan juga sebagai bukti dan arsip bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya

6. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data yang berarti mengolah data yang didapat dari hasil wawancara sehingga data tersebut tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisis terhadap penelitian yang dilakukan.

a. Pengeditan

Pengeditan atau membenarkan merupakan proses pemilahan data dengan cermat, teliti, dan selektif sehingga data diperoleh menjadi tulisan yang relevan dengan pokok masalah. Pada tahap ini penulis melakukan pengoreksian kembali dari jawaban-jawaban narasumber, lalu mencocokkan jawaban narasumber satu dengan yang lain dan menyempurnakan jawaban dari narasumber tersebut.

b. Klasifikasi

Proses selanjutnya yaitu klasifikasi atau disebut juga pengelompokan yaitu proses pengumpulan jawaban pada data yang telah diperoleh dan terkumpul. Pada bagian ini penulis akan menggolongkan jawaban yang ada dan data yang sama dari beberapa narasumber yang

telah di wawancarai yang nantinya akan di deskripsikan dijadikan sebuah narasi.

c. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang telah di edit dan di klasifikasikan dan dibantu oleh teori-teori yang telah di deskripsikan oleh penulis sesuai dengan tema yang dibahas Tujuan dari analisis ini ialah untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena di dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan driver yang melakukan sewa menyewa akun grab dan dituangkan oleh penulis pada BAB IV yaitu pembahasan, yang di dalamnya berisikan analisa tentang hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan kajian teori pada bab II.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Grup Facebook Driver Malang Raya

Zaman semakin maju dan berkembang, salah satunya dalam bidang teknologi, yang mana kita tidak perlu repot dalam urusan transportasi karena dengan adanya teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk memesan transportasi yang disebut transportasi online. Kita tidak perlu mencari angkutan umum, cukup hanya tinggal diam dirumah dan mendownload aplikasi transportasi online, maka muncullah nama akun yang akan siap mengantar kita sesuai tujuan

Semakin maraknya aplikasi online, dan situs media social, seperti Facebook, Line, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Banyak sekali sesuatu yang ditawarkan di dalamnya, seperti yang akan kita bahas yaitu forum yang terdapat di aku sosial media Facebook. Oleh karena muncul beberapa Grup atau forum di sosial media Facebook. Terdapat forum yang beranggotakan pemilik akun atau driver Grab yang di dalamnya berisikan informasi terkait dengan grab.

Di dalam forum atau grup tersebut terdapat informasi yang menawarkan sewa menyewa ya akun transportasi Grab, diantara nama Grup atau forum akun transportasi online di Facebook tersebut ialah Grab Driver Malang Raya. Grup ini adalah sebuah Forum yang dibuat

oleh beberapa admin dalam bentuk Grup terbuka di Facebook, jadi siapa saja boleh masuk ke dala grup tersebut selama disetujui oleh admin.

Grup Grab Driver Malang Raya ini bukan hanya berisi informasi seputar apa saja kegiatan driver, tetapi juga berisi informasi tentang keluhan kesah para driver ataupun driver bisa menginfokan terjadi suatu bencana di jalan yang harus di waspadai driver lain, dan informasi lainnya juga berisi driver yang menawarkan sewa menyewa akun Grab, jadi pemilik akun tersebut mencari orang yang mau menyewa akun tersebut. Di dalam grup ini juga terdapat orang yang mencari akun grab yang mau disewakan, dikarenakan grup ini bukan hanya grup yang khusus bagi orang yang menyewakan saja. Grup ini bisa dimanfaatkan untuk kalangan masyarakat yang hendak mencari pekerjaan ingin mencari akun driver Grab yang disewakan akun Grab nya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak. di dalam Grup mempunyai anggota dari berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama, wanita atau pun laki-laki semua sama.

Dalam Grup atau forum jual beli akun transportasi ini terdapat banyak anggota di dalamnya, maka di dalam grup terdapat tata cara menawarkan sewa menyewa dalam tata caranya sebagai berikut:

1. Didalam postingan akun harus disertai tag “akun disewakan” atau “diari orang yang mau menyewa akun” atau “yang minat sewa akun bisa hubungi”

2. Bagi yang sedang mencari akun yang disewakan bisa disertai tag “sedang mencari akun yang disewakan” atau “ butuh aku yang disewakan”
3. Di dalam postingan boleh menyertakan kelengkapan driver seperti jaket, helm dan sebagainya
4. Menyertakan nomor yang bisa dihubungi
5. Postingan bagi yang mau menyewa akun bisa langsung hubungi penyewa secara pribadi
6. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan komen dibawah postingan

Diatas merupakan gambaran umum penawaran penyewaan akun grab yang terdapat di grup facebook driver Malang raya dan harus dipatuhi oleh para driver yang ingin menyewa akun ataupun yang menyewakan.

B. Paparan Data

1. Praktik Sewa Menyewa Akun Grab

Proses pelaksanaan sewa menyewa akun grab hampir mirip dengan pelaksanaan sewa menyewa lainnya, yakni menawarkan sesuatu yang bisa disewa dan diambil manfaatnya. Pelayanan sewa menyewa ini ditentukan oleh jangka waktu berapa lama akun tersebut disewa dan penentuan harga sewa. sesuai dengan kesepakatan lama akun tersebut disewa.

Kegiatan yang dilakukan oleh driver grab ini merupakan suatu kegiatan perjanjian atau akad yang dikategorikan kepada perjanjian sewa-menyewa atau ijarah. Bentuk kegiatan yang dilakukan yakni sebagai pengemudi jasa transportasi yang melakukan pekerjaan antar jemput penumpang menggunakan aplikasi grab. Akun tersebut disalurkan melalui akad sewa-menyewa kepada calon penyewa atau pengemudi baru yang ingin menggantikan pemilik akun yang asli. Kegiatan sewa-menyewa akun yang dilakukan oleh pemilik akun grab berdasarkan dua pihak yakni pemilik akun grab yang asli atau yang menyewakan dan pihak yang akan menyewa akun grab.

Dalam penelitian ini, Sesi wawancara pertama dilakukan kepada bapak Khoirul Amin beliau merupakan driver grab, yang bertempat tinggal di Malang lebih tepatnya di Jl. Candi Mendut Barat A no. 37. Beliau melakoni pekerjaan ini dari tahun 2018 lebih tepatnya bulan Juli hingga saat ini. Beliau biasanya sering beroperasi di dekat UIN atau di Jl. Sigura-gura dari pekerjaan ini bapak khoirul Amin dapat menghidupi istri dan anaknya. Dari penuturan bapak Khoirul Amin awal mula beliau menyewakan akun grabnya dikarenakan beliau membeli akun dari pihak lain atau lebih tepatnya teman dari bapak Khoirul Amin. Karena berteman dekat akhirnya beliau diperbolehkan membeli akun tersebut. Setelah beliau membeli akun tersebut sedangkan sebenarnya beliau telah

mempunyai akun sebelumnya, akhirnya beliau berinisiatif untuk menyewakan akun tersebut.

Pertama, narasumber menjelaskan mengenai perjanjian sewa menyewa yang dilakoni oleh bapak Khoirul Amin mulai dari pengertian hingga proses akadnya berikut pernyataan bapak Khoirul Amin yang merupakan driver grab.³⁷

“Sewa menyewa menurut saya suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Dari penuturan diatas driver grab sudah mencari tau apa arti sewa menyewa dan setelah mengetahui mereka mempunyai dasar mengenai sewa menyewa yang akan mereka praktikan.

“Awalnya saya punya teman dekat yang akun nya tidak pernah dipakai, terus saya iseng-iseng bilang ke teman saya, akun nya tidak mau di beli ta, lalu teman saya bilang, masih mau laporan sama istri dulu mbak, tapi akhirnya dibolehkan oleh istrinya dan akhirnya dijual ke saya. Waktu dijual tanpa ada perjanjian apapun, katanya kalau teman akrab tidak mungkin saya jual. Lalu saya dan istri berinisiatif daripada akun nya tidak terpakai, lebih baik disewakan dan akhirnya postinglah saya di facebook dan alhamdulillah ada yang mau menyewakan”

Kesepakatan sewa menyewa ini diawali dengan media elektronik dilanjutkan dengan negosiasi terlebih dahulu, maka jika sudah didapatkan kesepakatan terjadilah kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian tertulis. Proses akad atau perjanjian dilakukan melalui proses negosiasi terlebih dahulu, dimana pihak pemilik akun menjelaskan aturannya dan pihak dari penyewa boleh melakukan

³⁷ Bapak Khoirul Amin, Wawancara (Malang, 8 Januari 2020)

negosiasi mengenai kesepakatan tersebut. Jadi, dalam kegiatan ini menggunakan asas saling percaya antar pihak, disini juga terdapat tolong menolong yang mayoritas dari teman sendiri atau kenalan dekat.

Di dalam ayat al-Qur'an terdapat ayat yang menegaskan bahwa jika melakukan kegiatan muamalah hendaklah ditulis agar jelas dan bisa menjadi bukti tertulis setelah ditentukan maka hendaklah menuliskannya. Pernyataan tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah-282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

Secara tekstual, ayat ini di atas berisi perintah untuk menulis hutang yang dilakukan manusia. Bagi orang yang melakukan sewa menyewa, haruslah menulis perjanjian yang dilakukan dan hendaklah mendatangkan saksi. Hutang disini dimaksudkan kepada penyewa yang sudah melakukan perjanjian yaitu memakai barang

yang disewa dan harus menggantinya dengan membayar upah kepada si pemilik barang, dalam konteks ini berupa akun. Dilanjutkan dengan apakah perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak. Beliau menjawab

“Iya mbak sangat menguntungkan, tapi ada ketakutan pada diri saya, takutnya dapat sanksi mbak”.

Lalu bapak khoiril Amin melanjutkan bahwa beliau khawatir dengan perjanjian sewa menyewa akun ini yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan imbas kepada beliau. Karena jika pihak grab tidak menyetujui adanya sewa menyewa akun ini, akan tetapi beliau juga bercerita dengan adanya akun yang disewakan bisa membantu orang lain yang sedang mencari pekerjaan karena banyak orang yang masih belum mampu mendaftar grab karena untuk mendaftar harus mengeluarkan uang jutaan. Dan bapak Khoiril Amin juga memanfaatkan sesuatu yang tidak dipakai agar bisa bermanfaat. Sesuatu yang berniat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik sesuai penuturan bapak Khoiril Amin

“Ya ada surat perjanjiannya sendiri mbak, bukan hanya sewa menyewa, pertama pihak penyewa berkomunikasi dengan saya lewat sosial media dan dilanjut dengan negosiasi, setelah saling ridho mengenai harga dan batas waktu sewa, maka lanjut dengan melakukan janji temu bersama pihak penyewa”.³⁸

³⁸ Bapak Khoiril Amin, Wawancara (Malang, 8 Januari 2020)

Dari penuturan diatas, sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak Khorul Amin lumrah seperti sewa menyewa lainnya. Melakukan komunikasi terlebih dahulu, bernegosiasi harga dan melakukan janji temu jika dirasa sudah memenuhi keinginan masing-masing pihak. Setelah melakukan pertemuan, membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

“Didalam surat perjanjiannya berisi peraturan apa saja yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa dan intinya semisal ada kecurangan seperti akun kena PM (Putus Mitra) ada ganti rugi sebesar harga jual akun mbak. Lalu batas waktu sewa ditentukan sesuai kesepakatan berdua mbak, kalau saya lama sekitaran 3 bulanan, tapi waktu akun saya dikembalikan, akun saya malah kena suspensi 1 hari mbak, kalau tidak mengerti, suspensi artinya di nonaktifkan oleh pihak grab nya mbak”

Didalam sewa menyewa akun grab ini, yang juga menjadi permasalahan adalah objek dari sewa menyewa tersebut, karena akun merupakan fiktif atau rekayasa manusia yang tidak bisa disentuh. dan dipegang, dari bapak sendiri selain menyertakan akun, apakah ada barang lain yang juga dibawa oleh pihak penyewa agar ada objek yang nyata bisa disentuh atau dirasakan

“Kalau saya tidak ada mbak, saya hanya menyerahkan akun, dan di dalam akun tersebut harus menyerahkan password atm, tapi saya tidak menyerahkan password atm nya mbak, saya hanya menyerahkan password akun grabnya saja mbak agar bisa dibuka Ya mungkin customernya ada yang laporan ke pihak grab, kan wajah sama plat nomer sepedanya beda mbak, dan kalau grab itu memang ketat peraturannya daripada yang satunya mbak, kalau ada yang ngasih bintang 1 aja langsung ngaruh pada orderan”³⁹

³⁹ Bapak Khoirul Amin, Wawancara (Malang, 8 Januari 2020)

Jadi pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana dalam persewaan barang tersebut diambil manfaatnya terlebih dahulu dan kemudian uang akan di bayarkan, dan disini pihak penyewa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan akun yang disewa dikarenakan harus sangat berhati-hati. Kegiatan sewa-menyewa ini dianggap boleh karena bisa membantu orang mencari pekerjaan yang bisa menghidupinya, dan bukan merupakan sewa-menyewa barang haram atau barang kotor.

Adapun mekanisme sewa-menyewa yakni dengan perjanjian secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan.

Dalam kegiatan sewa-menyewa akun grab ini, pihak yang menyewakan akun menerapkan perjanjian secara lisan dan dilanjutkan dengan perjanjian secara tertulis dalam transaksinya, namun tetap ada asas saling percaya antar pihak, jadi dilakukan negosiasi antara pihak penyewa akun dan yang menyewakan akun dalam menetapkan isi perjanjian, yang kemudian dicantumkan dalam bentuk tulisan apa saja kesepakatan yang telah disepakati, jika pemilik penyewa akun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh pemilik akun dan dirasa cukup dan tidak merugikan salah satu pihak,

maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dilakukan. Disini diterapkan asas saling percaya karena menurut pemilik akun sendiri, tidak semua orang mau menjaga dengan baik akun tersebut agar tidak terkena teguran dari pihak grab.

Dari paparan data yang diperoleh dari wawancara kepada kepada mas Sugeng Raharjo beliau merupakan driver grab, dan sudah terbilang lama menjadi driver grab yakni 5 tahun di usia 33 tahun. mas Sugeng Raharjo bertempat tinggal di daerah Batu Malang. Akan tetapi, beliau merupakan orang asli Surabaya dan pernah melakoni pekerjaan sebagai driver grab di Surabaya, lalu berpindah tempat tinggal ke Malang untuk sementara.⁴⁰ Dikarenakan hanya bertempat tinggal sementara di Malang, maka beliau memutuskan untuk menyewa akun grab dikarenakan akun yang beliau miliki di Surabaya tidak bisa dipakain lagi. Beliau melakoni pekerjaan ini dari tahun 2015 lebih tepatnya bulan Mei hingga saat ini. Beliau biasanya sering beroperasi dari Batu sampai ke Malang kota, tergantung orderan yang diterimanya. Dari penuturan mas mas Sugeng Raharjo awal mula beliau menyewa akun grab dikarenakan beliau pindah rumah dari Surabaya ke Batu Malang. Beliau menyewa akun dari pihak lain atau lebih tepatnya mendapat informasi dari rekan sesama driver grab. Karena berteman dekat akhirnya beliau diperbolehkan menyewa akun tersebut.

⁴⁰ Bapak Sugeng Raharjo, Wawancara (Malang, 9 Januari 2020)

Setelah beliau menyewa akun tersebut ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh pemilik akun yang asli, diantaranya:

1. Harus lebih berhati-hati saat menjalankan tugas
2. Harga sewa ditentukan sesuai harga beli akun dan dibagi dua
3. Penyewa memberikan jaminan berupa foto copy KTP dan Ijazah
4. Pemilik akun tidak memberikan password rekening atm, hanya memberikan password akun grab
5. Pemilik akun menyertakan barang sewa berupa handphone, helm grab, jaket grab yang boleh dipakai oleh penyewa

Dari persyaratan diatas terdapat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dan terdapat objek perjanjian. Berikut pernyataan bapak sugeng:⁴¹

“Menurut saya sewa menyewa adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik barang dengan memindahkan suatu barang kepada si penyewa yang digantikan oleh upah yang diberikan kepada si pemilik barang. Dan sewa menyewa bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih.”

Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan apakah melakukan sewa menyewa akun grab ini menguntungkan kedua belah pihak

“Sangat menguntungkan mbak bagi pemilik akun asli, karena jika pemilik akun mempunyai akun lebih dari 1 dan disewakan semua, maka bisa menutupi harga beli akun grab”

“Akun grab biasanya dibeli dengan harga dua juta rupiah, sedangkan jika seperti saya, setiap minggu menyetorkan 200-250 ribu per

⁴¹ Bapak Sugeng Raharjo, Wawancara (Malang, 9 Januari 2020)

minggu, maka akan sangat menguntungkan sekali kepada orang yang menyewakan atau pemilik akun asli kebalikan dari saya mbak, jika orderan sepi rugi di saya mbak padahal saya harus tetap membayar uang sewa akun grab”

Hal yang ditakutkan oleh mas Sugeng sendiri ialah jika sepi orderan karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat dalam sehari, sementara mas Sugeng harus tetap membayar uang sewa kepada pemilik akun yang asli. Lalu bagaimana proses akad sewa menyewa akun yang dilakukan oleh mas Sugeng Raharjo

“Pertama saya kan dapat informasi dari teman bahwa ada orang yang mau menyewakan akun grabnya, saya dikasih nomernya, setelah saya chat beliau dan bernegosiasi harga, kita melakukan janji temu, saya harus membawa fotocopy KTP dan Ijazah sebagai jaminan kalau saya melakukan kejahatan”

Dari paparan diatas sewa menyewa yang dilakukan mas Sugeng ini juga menyertakan jaminan seperti KTP dan Ijazah yang mengikat pihak penyewa yang karena ditakutkan terjadi hal yang tak diinginkan.terkait dengan objek sewa menyewa akun grab apakah menyertakan barang selain akun

“Saya dipinjami jaket grab dan helm grab nya mbak, alhamdulillah juga disertakan handphone beserta nomernya, agar tidak ganti nomer katanya mbak”⁴²

Dari persyaratan diatas mas Sugeng tidak hanya menyewa akun grab saja akan tetapi ada barang yang diikut sertakan.dalam perjanjian tersebut, jadi sewa menyewa yang dilakukan oleh mas Sugeng telah memenuhi syarat Ijarah atau sewa menyewa

⁴² Bapak Sugeng Raharjo, Wawancara (Malang, 9 Januari 2020)

Dari data yang saya dapat dari Mas Syaiful Bahri yang merupakan driver grab sejak 2017 memulai menekuni menjadi driver grab dengan menyewa akun dari seseorang yang dikenalnya.

Mas Syaiful menuturkan

“Ada kategori dimana penentuan harga sewa bisa adil bagi saya mbak jadi dalam pendapatan harian driver grab, ada namanya tutup point yakni: tutup point 5: 455 jadi sehari dapat 255.000, untuk tutup point 4: 415 sehari dapat 205.000, tutup point 3:355 jadi sehari dapat 145.000 dan seterusnya, nah saya mbak kadang sehari tutup point 4 atau 5 tapi jika lagi sepi order bisa tutup point 3. Uang sewa saya ditentukan per hari bukan perminggu atau perbulan. Setiap hari saya harus menyetorkan uang 50.000 kepada pemilik akun”.

Dari penuturan diatas ada perbedaan dalam penentuan harga tergantung kepada siapa dia menyewa akun grab. Ada yang menargetkan harga perbulan, perminggu, bahkan perhari. Dari informasi diatas terdapat istilah tutup point yakni jika driver grab bisa memenuhi point sebagaimana tertera diatas dalam sehari maka pendapatannya sesuai dengan point yang didapat.⁴³

Sewa menyewa akun grab seperti yang dilakukan bapak Syaiful Bahri, sewa menyewa ini juga dilakukan oleh dilakukan oleh bapak Muhammad Kholili, seperti pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini

“Jika di saya harga sewa nya harga teman mbak, karena dia tau saya sedang kesulitan ekonomi jadi teman saya menyewakan akun nya ke saya sekalian membantu saya katanya”

⁴³ Bapak Syaiful Bahri, Wawancara (Malang, 10 Januari 2020)

Menanggapi penuturan diatas sewa menyewa juga bisa dilakukan atas dasar tolong menolong antar sesama, saling membantu dengan cara sewa menyewa merupakan hal yang baik.

Praktek sewa menyewa akun grab seperti juga dilakukan oleh bapak Lalu Wawan, seperti penuturan yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:

“Terkadang ada razia bagi driver grab mbak, biasanya mendadak tanpa ada kabar-kabar, kalau yang seperti saya ya bingung, takut ketahuan, soalnya saya kan nyewa akun bukan pemilik akun asli, kalau sampai ketahuan bisa di dispen akun ini, kan kasian pemilik akun yang asli, saya sudah diamanahkan sebisa mungkin menjaga akun ini agar tidak terkena razia, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih aman-aman saja mbak”

Beliau menjelaskan keresahan jika ada razia bagi driver grab yang dilakukan oleh pihak grab pusat dimana driver grab diminta menyertakan keaslian kepemilikan akun dengan menunjukkan kepemilikan akun yang tertera di aplikasi grab.

Penuturan lain juga didapat dari bapak Fathul Amin, sewa menyewa ini juga dilakukan oleh dilakukan oleh bapak Fathul Amin, seperti penuturan yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:⁴⁴

“Kita mengetahui yang kami lakukan ini tidak ada dalam peraturan di grab, akan tetapi kami tidak sanggup jika harus membeli akun grab yang harganya jutaan. Kami lebih memilih sewa menyewa akun grab untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, dan saya juga bisa menentukan berapa lama kontrak yang saya lakukan”

Karena keterbatasan ekonomi dan sebagai uang tambahan sehari-hari driver grab rela melakukan sewa menyewa akun grab,

⁴⁴ Bapak Fathul Amin, Wawancara (Malang, 8 Januari 2020)

padahal mereka tau di dalam grab tidak diperbolehkan sewa menyewa akun.

Sewa menyewa akun grab seperti yang dilakukan bapak Toto Fernando, sewa menyewa ini juga dilakukan oleh dilakukan oleh bapak Toto Fernando, seperti pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:

“Jika ada penumpang yang merasa plat nomor sepeda motor yang tertera di akun berbeda dengan yang saya gunakan, saya harus mencari alasan, saya harus pintar-pintar bicara karena jangan sampai penumpang melaporkan ke pihak grab. Atau saya bilang saja, plat motor saya baru ganti mbak”⁴⁵

Sewa menyewa akun grab juga dilakoni oleh bapak Julian Revandi, seperti pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:

“Semoga tidak ketahuan mbak, dan saya juga belum pernah dengar ada yang ketahuan, sebisa mungkin saya harus bisa meyakinkan penumpang bahwa saya akan aman bersama saya, dan biasanya saya jujur terlebih dahulu bahwa plat nomor sepeda motor yang saya bawa berbeda dengan yang tertera di akun”.⁴⁶

Dari dua penuturan diatas mereka mengetahui bahwa sewa akun ini tidak terdapat dalam aturan grab, mereka sebisa mungkin meminimalisir kecurigaan dari penumpang dan jika ada penumpang yang bertanya kenapa tidak sesuai aplikasi, mereka akan berusaha menjawab.

“Jika saya yang membawa penumpang lalu terjadi kecelakaan maka saya yang akan membiayai kerugian yang terjadi pada penumpang termasuk biaya pengobatan jika diperlukan. Saya akan bertanggung jawab penuh karena saya tidak mendapat jaminan dari pihak grab”


⁴⁵ Bapak Toto Fernando, Wawancara (Malang, 8 Januari 2020)

⁴⁶ Bapak Julian Revandi, Wawancara (Malang, 9 Januari 2020)

Driver grab akan menanggung sendiri jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian driver grab, mulai dari biaya pengobatan dan kerugian lainnya yang terjadi pada penumpang. Driver grab tau mereka tidak bisa meminta asuransi dari pihak grab karena mereka tau jika sampai pihak grab mengetahui ada kecelakaan yang di sebabkan oleh kelalaian driver grab dan dilakukan oleh driver grab yang melakukan sewa menyewa akun.

Bagan 1: Bagan sistem sewa menyewa
Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara

Bagan sewa menyewa akun grab di grup facebook grab driver malang raya



2. Tinjauan Kompilasi Hukum Eonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab

Kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik akun grab yang asli dan driver yang menyewa ini termasuk sewa menyewa yang objek sewa nya merupakan benda bukan jasa yang harus di upah. Di dalam praktek sewa menyewa akun grab ini terdapat beberapa unsur yaitu:

a. Sistem penyewaan

Praktik sewa menyewa akun grab ini tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban. Dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. apabila objeknya berupa benda disebut sewa-menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah.

Dari paparan data yang diperoleh dari wawancara dengan driver grab yang melakukan sewa menyewa grab ini, kita mengetahui sistem penyewaan yang dilakukan oleh setiap penyewa berbeda-beda tergantung kepada siapa dia menyewa akun. Lama sewa ditentukan oleh pemilik akun, penyewaan bisa sampai 1 bulan atau lebih dan bisa hanya beberapa minggu saja tergantung kesepakatan dan berapa tarif yang ditentukan oleh si pemilik akun.

Sistem penyewaan akun grab ini juga menggunakan surat perjanjian diatas materai dengan tanda tangan kedua belah pihak, yang berisi apa saja perijinan yang sudah disepakati keduanya. Sewa menyewa akun grab termasuk kepada objek sewa menyewa berupa benda, seperti yang dijelaskan diatas. Dari sistem penyewaan akun grab ini ada yang mengetahui informasi penyewaan akun grab melalui sosial media facebook dan adapula yang mengetahuinya dari sanak saudara atau teman sendiri. Berikut ini penuturan bapak Lalu Wawan:⁴⁷

“sistem sewa menyewa yang saya lakukan mengikuti presentase tutup point saya setiap harinya, jika saya tutup point 455 jadi sehari dapat 255.000 dan harus menyetorkan 50.000 kepada pemilik akun asli, untuk tutup point 415 sehari yang berarti saya dapat 205.000 sehari maka saya harus menyetorkan 40.000 kepada si pemilik akun, jika tutup point 355 jadi sehari dapat 145.000 dan harus menyetorkan 30.000 dan seterusnya, nah terkadang sehari saya tutup point 4 atau 5 dan jika lagi sepi order ya tutup point 3. Uang sewa saya ditentukan per hari mbak bukan perminggu atau perbulan”.

Hasil wawancara dengan salah satu driver grab ada beberapa yang mematok harga sewa menggunakan presentase keuntungan. Semakin sedikit keuntungan perhari maka semakin sedikit juga harga sewa yang harus disetorkan.

Dari hasil wawancara disini peneliti menyimpulkan bahwa:

⁴⁷ Bapak Lalu Wawan, Wawancara (Malang, 5 Januari 2020)

1. *Musta'jir*/pihak yang menyewa yaitu driver grab yang menyewa akun grab dari pemilik akun grab yang asli.
 2. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan merupakan pemilik akun grab yang asli yang menyewakan kepada driver grab yang sedang mencari akun di sewakan.
 3. *Ma'jur*/benda yang diijaraskan atau benda yang disewakan yang berupa akun grab dan juga disertakan benda lainnya berupa jaket, helm, atau handphone.
- b. *'Aqidain* (orang yang berakad)

Dalam sewa menyewa harus terdapat pihak penyewa dan yang menyewa. *Musta'jir*/pihak yang menyewa yaitu driver grab yang menyewa akun grab dari pemilik akun grab yang asli. Merupakan pihak yang menyewa akun grab dari facebook untuk mendapatkan pekerjaan tambahan.⁴⁸

Mu'ajir/pihak yang menyewakan merupakan pemilik akun grab yang asli yang menyewakan kepada driver grab yang sedang mencari akun di sewakan.

Dari kesimpulan diatas diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad adalah

1. *Musta'jir* merupakan driver grab yang sedang mencari akun grab yang disewakan

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 90

2. *Mu'ajir* merupakan pihak driver yang memiliki akun dan sedang ingin di sewakan

c. Objek sewa

Syarat terpenuhinya sewa menyewa dalam islam adalah ada benda yang di sewakan atau *ma'jur*. *Ma'jur* adalah benda yang diijarahkan atau benda yang disewakan. Dari data yang diperoleh dari wawancara bersama driver grab yang melakukan sewa menyewa grab ini, kita mengetahui sistem penyewaan yang dilakukan oleh setiap penyewa berbeda-beda tergantung berdasarkan yang menyewakan akun.

Penyewaan akun grab ini juga menggunakan surat perjanjian diatas materai dengan tanda tangan kedua belah pihak. Sewa menyewa akun grab termasuk kepada objek sewa menyewa berupa benda yakni seperti yang sudah dijelaskan diatas dari pernyataan driver grab tidak hanya menyewa akun grab saja akan tetapi ada barang yang diikut sertakan dalam perjanjian tersebut, seperti helm, hape atau jaket. Jadi sewa menyewa yang dilakukan oleh driver grab telah memenuhi syarat ijarah atau sewa menyewa.

d. Sistem pembayaran

Uang adalah setiap alat yang dapat diterima secara umum. Untuk menukarnya dengan barang dan harus

disesuaikan nilai tukar barang tersebut atau beberapa nilai uang yang akan ditukarkan dengan barang, yang biasa kita sebut sekarang adalah harga. Jadi ketika kita ingin membeli atau menukar barang dengan uang, maka kita harus menyesuaikan dengan harga barang yang telah disepakati dan sama halnya dengan sewa menyewa mengikuti mekanisme jual beli. Seperti halnya sewa menyewa di akun grab, bahwasanya akun grab juga memiliki harga sebagai nilai yang pantas untuk disewakan.

Tabel 1

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara
Hak dan Kewajiban pemilik akun Grab

No	Hak	Kewajiban
1	Menerima hasil dari penyewaaan akun grab sesuai kesepakatan yang telah ditentukan	Menyerahkan akun grab nya sesuai kesepakatan perjanjian
2	Mengecek akun grab yang dipakai oleh penyewa	Memberikan password akun grab kepada penyewa

3	Menerima uang sewa dari penyewa	Memberikan barang sewa lain selain akun jika ada di dalam kesepakatan
4		Ikut serta dalam pemantauan proses sewa menyewa kaun grab

Tabel 2

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara

Hak dan kewajiban penyewa akun

No	Hak	Kewajiban
1	Mendapat akun grab yang merupakan objek dari sewa menyewa	Membayar uang sewa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak
2	Menerima password akun grab dari pemilik akun asli	Menjaga akun grab agar tidak terkena suspensi dari pihak grab
3	Menerima barang sewa lainnya seperti jaket, helm, atau handphone	Memberikan barang sewa lain selain akun jika ada di dalam kesepakatan

3. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak diperkenankan tanpa waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa.⁴⁹

Cara pelaksanaan akad sewa menyewa akun grab tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Sewa menyewa akun grab merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu lapangan pekerjaan bagi seseorang yang mencari pekerjaan.

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat. karena ini perjanjian dapat dibuat secan lisan maupun tulisan tergantung kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan dapat diterapkan selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam benluk tenulis, maka perjanjian telaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Begitu pula mengenai syarat sah suatu perjanjian tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu

⁴⁹ Claudia soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Hukum, Vol 6 No 5 (2018), h.75

perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

“Ya ada surat perjanjiannya sendiri mbak, bukan hanya sewa menyewa, pertama pihak penyewa berkomunikasi dengan saya lewat sosial media dan dilanjut dengan negosiasi, setelah saling ridho mengenai harga dan batas waktu sewa, maka lanjut dengan melakukan janji temu bersama pihak penyewa”.

Dari penuturan diatas, sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak Khoirul Amin lumrah seperti sewa menyewa lainnya. Akan tetapi beliau tetap melakukan perjanjian tidak hanya dengan lisan, akan tetapi juga dengan perjanjian tertulis.⁵⁰

Mengkaji dari pasal 1320 KUH Perdata yang terdapat 4 syarat sah nya perjanjian yang terdiri dari:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Jika berbicara kesepakatan maka yang timbul dalam benak kita adalah ijab dan qabul yang artinya meminta dan menerima.

Dalam hal ini sudah pasti didalam ija dan qabul terdapat kesepakatan yang sudah diperjanjikan hingga terlaksanalah ijab dan qabul.

“Didalam surat perjanjiannya berisi peraturan apa saja yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa dan intinya semisal ada kecurangan seperti akun kena PM (Putus Mitra) ada ganti rugi sebesar harga jual akun mbak. Lalu batas waktu sewa ditentukan sesuai kesepakatan berdua mbak, kalau saya lama sekitaran 3 bulanan, tapi waktu akun

⁵⁰ Bapak Khoirul Amin, Wawancara (Malang, 8 Januari 2020)

saya dikembalikan, akun saya malah kena suspen 1 hari mbak, kalau tidak mengerti, suspen artinya di nonaktifkan oleh pihak grab nya mbak”

Eksistensi suatu perjanjian berasal dari kesepakatan para pihak yang terdapat unsur⁵¹ “kesepakatan kedua belah pihak” yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdota yang merupakan esensi dari suatu perjanjian.⁵²

Mengenai jangka waktu sewa menyewa, pihak yang menyewakan akun grab sudah memberi tahu berapa lama ia akan menyewakan akunnya tersebut. Pihak penyewa akan menyewa akun tersebut selama kesepakatan kedua belah pihak. Penyewa bisa memilih apakah untuk akan untuk melanjutkan dan menambah waktu sewa selama sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. (Pasal 1548)

Apa yang dimaksud perkataan “waktu tertentu”, yang disebutkan dalam pasal 1548 KUH Perdata tersebut dalam sewa menyewa, sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama

⁵¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵² Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 43

barang itu akan disewakan, asalkan disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, untuk satu hari, untuk satu tahun dan sebagainya.

Disini kesepakatan telah ditentukan dengan jelas setelah melakukan negosiasi selama perjanjian lisan dan dilanjutkan dengan perjanjian tulis yang memuat semua kesepakatan kedua belah pihak termasuk berapa lama waktu tertentu penyewaan akun grab.

2. Adanya Kecakapan dalam Membuat Perjanjian

Dimata hukum, batas usia dewasa seseorang sangat penting karena menjadi patokan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya atau disebut cakap hukum. Pada KUH Perdata pasal 1329 berbunyi “Tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Kecakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata.⁵³ KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Orang yang tidak berwenang, untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. Anak di bawah umur (minderjarigheid);
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata)

⁵³ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam perjanjian sewa menyewa akun grab para pihak merupakan orang dewasa yang sudah termasuk dalam cakap hukum, karena untuk bisa bekerja menjadi driver mereka dimintai tanda pengenal atau KTP. Persyaratan untuk menjadi driver grab minimal 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut majelis hakim karena telah menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

3. Adanya Objek yang diperjanjikan

Setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum. Dalam KUH Perdata pasal 1332 “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”. Berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

Kesepakatan dalam sewa menyewa akun grab sudah terdapat objek sewa sewa yang telah disepakati oleh pemberi sewa dan penyewa. Dalam perjanjian syarat penyerahan objek perjanjian⁵⁴ merupakan unsur esensial. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur esensial dalam perjanjian formal.

⁵⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Saya dipinjami jaket grab dan helm grab nya mbak, alhamdulillah juga disertakan handphone beserta nomernya, agar tidak ganti nomer katanya mbak”⁵⁵

Dari penuturan diatas sudah disepakati dalam perjanjian tentang objek dari perjanjian sewa menyewa akun grab juga menyertakan barang sesuai dengan syarat pada pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan pasal 1332 bahwa barang yang diperjanjikan merupakan barang yang bisa diperdagangkan.⁵⁶

4. Adanya sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, Perjanjian menuurut KUH Perdata yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut

⁵⁵ Bapak Sugeng Raharjo, Wawancara (Malang, 9 Januari 2020)

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1332

objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.⁵⁷

Dari penjelasan diatas tujuan perjanjian sewa menyewa ini merupakan sebab yang halal, dikarenakan kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa menyewa akun grab karena memberikan pekerjaan kepada orang yang ingin bekerja sebagai driver grab akan tetapi tidak memiliki modal.

Sewa menyewa akun grab juga dilakoni oleh bapak Julian Revandi, seperti pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:

“Semoga tidak ketahuan mbak, dan saya juga belum pernah dengar ada yang ketahuan, sebisa mungkin saya harus bisa meyakinkan penumpang bahwa saya akan aman bersama saya, dan biasanya saya jujur terlebih dahulu bahwa plat nomor sepeda motor yang saya bawa berbeda dengan yang tertera di akun”.⁵⁸

Dalam kenyataannya sewa menyewa akun ini dilarang oleh mitra grab sendiri. Pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa ini melakukan pelanggaran pada mitra grab. Pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan aplikasi dan pemilik akun (*driver*) dapat

⁵⁷ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2003) h. 25

⁵⁸ Bapak Julian Revandi, Wawancara (Malang, 9 Januari 2020)

dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada umumnya perusahaan aplikasi tidak memperbolehkan pemilik akun untuk memperjualbelikan akun kepada pihak lain.

Apabila dilakukan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi kepada pemilik akun berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

Dengan dilakukannya *suspend* atau putus mitra tersebut, maka secara otomatis si pembeli akun tidak lagi dapat menggunakan akun tersebut.

Kesimpulan sewa menyewa akun grab menurut KUH Perdata pasal 1320 yang merupakan syarat sahnya perjanjian yakni:

1. Kesepakatan antar pihak : Disini pihak penyewa akun grab dan yang menyewakan telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian lisan dan dilanjutkan dengan perjanjian tulis
2. Kecakapan dalam perjanjian : Dalam kecakapan antar pihak disini para driver merupakan subjek hukum yang

dikategorikan sebagai subjek yang cakap hukum karena persyaratan menjadi driver grab harus menyertakan KTP

3. Adanya suatu hal : objek untuk perjanjian sewa menyewa akun grab ini ialah berupa akun dan diikuti dengan barang-barang lain yang artinya untuk objek perjanjian sudah terpenuhi.

4 Suatu sebab yang halal : Tujuan perjanjian sewa menyewa ini merupakan sebab yang halal, dikarenakan kedua belah pihak melakukan perjanjian sewa menyewa akun grab karena memberikan manfaat bagi orang yang ingin mencari pekerjaan

Sedangkan untuk sanksi, karena sewa menyewa akun grab ini melanggar ketentuan mitra grab, maka pemberian sanksi bisa diberikan oleh pihak grab kepada diver grab yang melanggar dengan sanksi berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau biasa disebut putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas teerkait Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya), Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) haruslah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik itu syarat dan rukun-rukun sewa menyewa yang terdapat dalam KHES tidak bertentangan dengan praktek sewa menyewa akun grab. Kemudian akadnya sudah memenuhi syarat yang ada, karena pihak yang melakukan kontrak sudah cakap hukum semua dan bentuk akad ijarah dilakukan dengan bentuk lisan berlanjut dengan melakukan janji temu dan dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis.
2. Praktek sewa menyewa akun grab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang merupakan syarat sah nya perjanjian. Sedangkan untuk sanksi, karena sewa menyewa akun grab ini melanggar ketentuan mitra grab, maka

pemberian sanksi bisa diberikan oleh pihak grab kepada diver grab yang melanggar dengan sanksi berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau biasa disebut putus mitra maupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.

A. Saran-Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis berharap jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa akun grab, ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang menyewakan akun grab alangkah baiknya lebih bertanggung jawab lagi atas akun yang dimiliki agar di gunakan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di grab.
2. Kepada pihak yang menyewakan akun grab agar lebih bijak lagi sebagai pelaku usaha agar tidak merugikan pengguna jasa yang sudah percaya dengan pelayanan yang diberikan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti berbagai macam kegiatan muamalah yang ada disekitar kita khususnya masalah-masalah yang

dekat masyarakat kita, agar hal seperti ini menjadi pelajaran dan kewaspadaan bagi para pengguna jasa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- 1) al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- 2) Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 3) Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- 4) Hs, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- 5) J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 2005
- 6) Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- 7) Nur Dewata, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- 8) Oka Setiawan, Ketut. *Hukum Perikatan* Jakarta: 2016
- 9) Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- 10) Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 2004

- 11) Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009
- 12) Rumidi, Sukandar. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- 13) Salim dan Erlies Sepetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- 14) Setiawan, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 2002
- 15) Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- 16) Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- 17) Syafie, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

B. Skripsi

- 1) Baharuddin Muhammad Hasan, praktek perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) secara lisan (studi kasus di kota palangkaraya ditinjau dari hukum perdata), Skripsi (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017) <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>
- 2) Evi Silviani, Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah ladang (studi kasus di desa bantar kecamatan jatilawang kabupaten banyumas), Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017) <http://repository.iain-purwokerto.ac.id>
- 3) Nurul faidah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour And Travel*

Dengan Pemilik Mobil Pribadi Di Kota Malang, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
<http://etheses.uin-malang.ac.id>

4) Sri Utami Ismi Hadi, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangeran Lamongan, Skripsi (Lamongan: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018)
<http://digilib.uin-surabaya.ac.id>

C. Jurnal

- 1) Sari, Novi Ratna. “*Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”.
Repertorium Volume IV No. 2, Desember 2017
- 2) Soleman, Claudia. “*Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”.
Vol 6, No 5 2018
- 3) Prasetyo, Hananto. “*Jurnal Pembaharuan Hukum*” Volume IV
No. 1, Januari - April 2017

D. Website

- 1) <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/perjanjian-sewa-menyewa>
- 2) <http://www.elppas.com/apa-itu-grab>
- 3) <http://www.kodokoalamedia.co.id/pengertian-facebook>
- 4) <http://afidburhanuddin.wordpress.com/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif>

E. Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
 - a. Apa yang anda ketahui tentang sewa menyewa?
 - b. Apakah dengan melakukan sewa menyewa ini menguntungkan kedua pihak? Keuntungan apa yang anda dapatkan dari sewa menyewa ini?
 - c. Bagaimana proses akda sewa menyewa akun grab ini?
 - d. Apakah syarat dan rukun didalam islam sudah terpenuhi untuk melakukan sewa menyewa?
 - e. Bagaimana objek sewa menyewa akun grab?
 - f. Objek sewa menyewa dalam islam haruslah sesuatu yang dapat dipegang, apakah objek dalam sewa menyewa ini menyertakan barang yang bisa dipegang?
 - g. Bagaimana praktek atau alur melakukan sewa menyewa grab?
 - h. Siapa yang akan menanggung jika ada konsumen yang mengalami kerugian?
 - i. Bagaimana kepastian hukum jika ada pengguna grab yang mengalami kecelakaan dan menuntut pihak grab?
 - j. Bagaimana jika ada konsumen yang merasa ditipu karena pemesanannya tidak sesuai aplikasi?

2. Surat Perjanjian



**SURAT PERJANJIAN
PENYEWAAN AKUN GRAB**

Pihak pertama (sebagai yang menyewakan akun grab)

Nama : Khoirul Amin

Alamat : Jl. Raya Candi III / 377 A RT 4 RW 3

Kel. Karang Besuki Kec. Sukun

NIK : 3573041212860009

No HP : 0896-8100-3521

Pihak kedua (sebagai penyewa akun grab)

Nama : Suhaimi

Alamat : Jl lobak RT 2 RW 5 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang

NIK : 3578163010900003

No HP : 0897-0511-252

Dalam hal ini pihak pertama menyewakan akun grab atas nama **WISNU CANDRA** kepada pihak kedua.

POINT-POINT PERJANJIAN PENYEWAAN AKUN GRAB

1. Pihak kedua memberikan uang kepada pihak pertama sebesar Rp. 200.000 / minggu, sampai batas tidak di tentukan dan sewaktu waktu akun tersebut bisa di ambil oleh pihak pertama
2. Apabila akun grab di suspend oleh kantor karena kecurangan dalam hal apapun, maka pihak pertama berhak mendapat ganti rugi dari pihak kedua sebesar Rp 1.000.000 dan apabila akun grab di suspend oleh kantor karena ketidaksamaan plat nomor atau pemakai akun berbeda maka pihak pertama berhak mendapat ganti rugi dari pihak kedua sebesar Rp 500.000

Demikian surat perjanjian yang di buat oleh pihak pertama dan pihak kedua sudah menyetujui serta menandatangani surat perjanjian ini dengan sebenar-benar nya.

Malang, 12 DESEMBER 2018

Pihak pertama



(Khoirul Amin)

Pihak kedua



(Suhaini)


3. Wawancara



3.1 Wawancara bersama bapak Khoirul Amin



3.2 Wawancara bersama bapak Sugeng Raharjo



3.3 Wawancara bersama Mas Lalu Wawan



3.4 Wawancara bersama mas Syaiful Bahri



3.5 Wawancara bersama mas Muhammad Kholili



3.6 Wawancara bersama Mas Toto Fernando



3.7 Wawancara bersama mas Fathihul Amin



3.8 Wawancara bersama mas Julian Revandi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Lailatun Nikmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Sampang, 15 September 1996
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Alamat di Malang : JL. Sunan Drajat No. 12 (BTQ) Sumbersari
Malang
Alamat Rumah : JL. Galunggung No. 8 Mlajah Bangkalan
Madura
Nomor Handphone : 081997669632
E-mail : Lailatunnikmah1509@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SDN Labuhan 5 Sreseh Sampang	-	2008
2	SMP	MTsN 1 Sreseh Sampang	-	2011
3	SMA	MTA Al-Amien Prenduen Sumenep Madura	IPS	2015
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2020